

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PUTUSAN VERSTEK DI DALAM  
GUGATAN PERCERAIAN  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 263/PDT.G/2014/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**ELASCIS MARVIRA ROHNA BR SILANGIT**

**NPM : 13.840.00.99**

**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh*

*Gelar Sarjana Hukum (S1) Pada Fakultas Hukum*

*Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN**

**2018**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)29/7/24

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP PUTUSAN VERSTEK DI  
DALAM GUGATAN PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan  
Nomor : 263/PDT.G/2014/PN.Mdn)**

**NAMA LENGKAP : ELASCIS MARVIRA ROHNA BR SILANGIT**

**NPM : 13.840.00.99**

**BIDANG : Ilmu Hukum Keperdataan**

**Disetujui Oleh :**

**Komisi Pembimbing**

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**

  
**(Zaini Munawir SH.M.Hum)**

  
**(Sri Hidayani SH.M.Hum)**

**Dekan**

  
**(Dr. RIZKAN ZULYADI SHM.H)**

**Tanggal lulus : 28 SEPTEMBER 2018**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)29/7/24

**SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elascis Marvira Rohna Br Silangit


NPM : 13.840.00.99

Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM TERHADAP PUTUSAN VERSTEK DI  
DALAM GUGATAN PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Nomor  
: 263/PDT.G/2014/PN.Mdn)**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir / Skripsi ini adalah murni merupakan gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Tim Dosen Pembimbing.
2. Tugas Akhir / Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Medan Area maupun di perguruan tinggi lain.
3. Dalam Tugas Akhir / Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan mencantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diberikan melalui karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Medan, 28 September 2018  
  
  
  
**Elascis Marvira Rohna Br Silangit**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**NPM.13.840.00.99**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)29/7/24

**ABSTRAK**  
**AKIBAT HUKUM TERHADAP PUTUSAN VERSTEK DI DALAM**  
**GUGATAN PERCERAIAN**  
**(STUDI PUTUSAN NOMOR : 263/PDT.G/2014/PN.MDN)**

**OLEH :**

**ELASCIS MARVIRA ROHNA BR SILANGIT**  
**NPM : 13.840.00.99**

**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**

Beragamnya kepentingan antar manusia dapat terpenuhi secara damai, tetapi juga menimbulkan konflik jika tata cara pemenuhan kepentingan tersebut dilakukan tanpa ada keseimbangan sehingga akan melanggar hak-hak orang lain. Dalam perkembangannya, perceraian dalam sebuah ikatan perkawinan tidak dapat dihindari, alasan pengajuan perceraian sangat bervariasi seperti masuknya orang ketiga dalam perkawinan, adanya perbedaan pandangan mengenai kewajiban suami istri dalam rumah tangga, dan seringnya istri ditinggal suami, perubahan peran suami istri, konflik yang berkepanjangan sehingga tidak mungkin lagi kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga itu dapat dipertahankan maka dalam hal ini penulis tertarik melakukan penelitian putusan dengan bertema akibat hukum terhadap putusan verstek di dalam gugatan perceraian.

Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analisis dan berjenis yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder, teknik pengumpulan data dengan cara kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen (*field research*) dan analisa data yang digunakan metode deskriptif analisis.

Di dalam suatu persidangan apabila pada hari sidang yang telah ditentukan tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya menghadap di persidangan, sekalipun telah dipanggil dengan patut maka gugatan dikabulkannya dengan putusan diluar hadirnya tergugat atau verstek. Tergugat yang telah dipanggil secara patut pun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya dan karena hakim menimbang bahwa peristiwa-peristiwa hukum dan fakta-fakta hukum dianggap pasti maka majelis hakim memutuskan gugatan tersebut dengan putusan verstek. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 125 HIR dan Pasal 149 RBg.

Perceraian menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Perceraian yang sah adalah perceraian yang telah mendapatkan putusan dari hakim pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Dengan ini, dapat dilakukan bahwa perceraian yang diakibatkan oleh gugat cerai sangat terjadi, terutama gugat cerai yang diakibatkan karena di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi dan juga tidak memiliki keturunan di dalam (Studi Kasus Putusan Nomor : 263/ PDT.G/ 2014/ PN.Mdn).

**Kata Kunci : Verstek, Gugatan Perceraian.**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)29/7/24

**ABSTRACT**  
**LEGAL CONSEQUENCES OF VERSTEK'S DECISION IN**  
**DIVORCE LAWSUIT**

(Study of Decision Number : 263/PDT.G/2014/PN.Mdn)

BY:

**ELASCIS MARVIRA ROHNA BR SILANGIT**

**NPM : 13.840.00.99**

**FIELD OF CIVIL LAW**

The diversity of interests between humans can be fulfilled peacefully, but also creates conflict if the procedure for fulfilling these interests is carried out without a balance so that it will violate the rights of others. In its development, divorce in a marriage bond is unavoidable, the reasons for divorce vary greatly such as the entry of a third person in marriage, the difference of views regarding the obligations of husband and wife in the household, and frequent wives left by husbands, changes in husband and wife roles, prolonged conflict so it is no longer possible that harmony and happiness of the household can be maintained, so in this case the author is interested in conducting a research decision with the theme of the legal consequences of the decision of the verstek in the divorce lawsuit.

The research method used is descriptive analysis and normative juridical type derived from secondary data, data collection techniques by means of literature (*library research*) and study of documents (*field research*) and data analysis used descriptive analysis method.

In a hearing if the defendant does not arrive on the day of the prescribed trial and does not send his representative to appear at the trial, even if he has been summoned appropriately, the claim will be granted with a decision outside the presence of the defendant or verstek. The defendant who has been summoned appropriately did not come before the court and did not send a representative or proxy and because the judge considered that legal events and legal facts were deemed certain then the panel of judges decided the claim with a verdict. In accordance with the provisions of Article 125 HIR and Article 149 RBg.

Divorce creates legal consequences for both parties, namely husband and wife. Legitimate divorce is a divorce that has received a verdict from a district court judge or a religious court. With this, it can be done that divorce caused by divorce is very happening, especially the divorce caused by because in the plaintiff's household and the defendant there are continual disputes and arguments, the plaintiff and the defendant as husband and wife are not harmonious and cannot be maintained anymore and also have no offspring inside (Case Study Decision Number: 263 / PDT. G / 2014 / PN.Mdn).

**Keywords: Verstek, Divorce Lawsuit.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tema **“AKIBAT HUKUM TERHADAP PUTUSAN VERSTEK DI DALAM GUGATAN PERCERAIAN”**.

Penulisan skripsi ini adalah dalam rangka melengkapi tugas - tugas sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu segala saran dan kritikan yang bersifat konstruktif dari pembaca sekalian demi perbaikan dan penyempurnaan tulisan ini, penulis terima dengan senang hati.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis selama penulisan skripsi ini maupun selama menempuh perkuliahan terutama kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area dan Wakil Rektor, Staf serta jajarannya.
2. Bapak Dr.Rizkan Zulyadi, S.H.,M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis S.H.,M.Hum, Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak S.H.,M.Hum, Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Zaini Munawir S.H.,M.Hum, Selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area / Selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, saran, dan pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
6. Ibu Sri Hidayani S.H.,M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan petunjuk, arahan serta masukan kepada penulis.
7. Ibu Nita Nilam S.R Pulungan S.H.,M.Kn, Sekretaris yang telah memberikan bimbingan dan juga masukan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Kepada seluruh Bapak / Ibu Dosen dan Ibu Pinta Hapsari Pane S.H., Selaku KTU dan seluruh jajaran Staf di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Teristimewa kepada kedua orangtuaku Ayahanda Drs.Nurarea Silangi tdan Ibunda tercinta Sariany Damanik terimakasih yang sebesar- besarnya atas dukungan dan jasa baik secara moril maupun materil yang telah diberikan kepada Ananda selama ini.
10. Kepada abang iparku Aiptu. Josua Barus & kakakku Oryza Vanda Rohna Silangit S.H.,M.H.,Selaku pendukung semangat.
11. Kepada pakcikku Drs. Ir. Nurdin. Sipayung S.H.,M.Hum (Kantor Pengacara ADIMULIA LUBUK PAKAM) sebagai pendukung semangat dan memberikan arahan yang terbaik, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
12. Kedua keponakanku tersayang Rivaldo Barus, Marcelia Jovanka Barus.
13. Seluruh teman-teman se Almamater, yang telah banyak membantu penulis memberikan semangat dan dorongan sehingga sampai pada akhir selesainya skripsi.
14. Kepada Kepala Sekolah SMK. KARYA SERDANG LUBUK PAKAM dan Sahabatku SMK. KARYA SERDANG LUBUK PAKAM telah memberikan motivasi dan arahan yang terbaik .
15. Terima kasih Buat Abang Eddy Sangapta Sinuhaji S.H.,M.Hum., Selaku Panitera PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM yang memberikan pandangan tentang skripsi saya dengan memberikan motivasi kepada saya untuk mencapai sukses.
16. Kepada Keluarga besarku Silangit, kakek (Alm) Tuan Gomok Silangit,Nenek (Alm) Inem Damanik, dan Kepada Keluarga besarku Damanik, Kakek (Alm) J.Damanik, Nenek (Alm) H.Br.Purba, Mak tua, Bou, Tulang, sanak sepupu dan family yang memberikan saran dan arahan terbaik sehingga membantu semangat saya menyelesaikan skripsi ini.
17. Terima kasih buat Tulang TARIMA SARAGIH S.H.,M.H., Selaku Hakim PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM yang memberikan motivasi dan memberikan pandangan pada skripsi saya sehingga bisa menyelesaikan dengan baik.
18. Terima kasih buat Tulang RAHMAN CHANIAGO telah mengantarkan saya sampai tujuan ke kuliah UNIVERSITAS MEDAN AREA, dan saya bisa menghadapi seminar sidang dengan tepat waktu.

19. Terimakasih kepada Kakak angkat saya DINI DAMAYANTI S.H., Selaku Hakim PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM yang memberikan nasihat dan motivasi dalam menghadapi suatu hal.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Demikianlah semoga penulisan hukum (skripsi) ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penulis, kalangan akademis, praktisi serta masyarakat umum.


Medan, 28 September 2018

Penulis



Elascis Marvira Rohna Br Silangit

NPM.13.840.00.99



## DAFTAR ISI

Halaman

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

**ABSTRAK**

**ABSTRACT**

**KATA PENGANTAR..... i**

**DAFTAR ISI..... iv**

**BAB I PENDAHULUAN..... 1**

1.1.Latar Belakang ..... 1

1.2.Identifikasi Masalah ..... 8

1.3.Pembatasan Masalah ..... 8

1.4.Perumusan Masalah..... 9

1.5.Tujuan Penelitian..... 9

1.5.1.Tujuan Penelitian Umum ..... 9

1.5.2.Tujuan Penelitian Khusus ..... 10

1.6.Manfaat Penelitian..... 10

1.6.1.Manfaat Penelitian Secara Teoritis ..... 10

1.6.2.Manfaat Penelitian Secara Praktis..... 10

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... 12**

2.1.Tinjauan Umum Tentang Pengertian Gugatan..... 12

2.1.1.Jenis- Jenis Gugatan ..... 13

2.2.2.Syarat-Syarat Mengajukan Gugatan..... 14

2.2.Pengertian Putusan Verstek..... 21

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

|                                                                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.2.1. Jenis- Jenis Putusan.....                                                                                                                   | 26        |
| 2.3. Syarat Proses Acara Persidangan.....                                                                                                          | 30        |
| 2.4. Kerangka Pemikiran.....                                                                                                                       | 40        |
| 2.5. Hipotesis.....                                                                                                                                | 43        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>                                                                                                              | <b>45</b> |
| 3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, Dan Waktu Penelitian.....                                                                                               | 45        |
| 3.1.1. Jenis Penelitian.....                                                                                                                       | 45        |
| 3.1.2. Sifat Penelitian.....                                                                                                                       | 46        |
| 3.1.3. Lokasi Penelitian.....                                                                                                                      | 46        |
| 3.1.4. Waktu Penelitian.....                                                                                                                       | 47        |
| 3.2. Teknik Pengumpulan Data.....                                                                                                                  | 48        |
| 3.3. Analisa Data.....                                                                                                                             | 48        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                                                                 | <b>49</b> |
| 4.1. Hasil Penelitian.....                                                                                                                         | 49        |
| 4.1.1. Akibat Hukum Terhadap Putusan Verstek Di Dalam<br>Gugatan Perceraian Dengan Putusan Nomor : 263/PDT.G/<br>2014/PN.Mdn.....                  | 49        |
| 4.1.2. Faktor Yang Mempengaruhi Hakim Dalam Menjatuhkan<br>Putusan Verstek Perkara Perceraian Dengan Putusan<br>Nomor : 263/PDT.G/2014/PN.Mdn..... | 54        |
| 4.2. Hasil Pembahasan.....                                                                                                                         | 58        |
| 4.2.1. Arti Dan Syarat-Syarat Untuk Perkawinan.....                                                                                                | 58        |
| 4.2.2. Pengertian Perceraian.....                                                                                                                  | 59        |
| 4.2.3. Perceraian Menurut Agama Buddha.....                                                                                                        | 63        |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b> | <b>67</b> |
| 5.1.Kesimpulan.....                    | 67        |
| 5.2.Saran.....                         | 69        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>             | <b>70</b> |

**DAFTAR LAMPIRAN**

Surat Pengantar Riset dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Surat Balasan Riset di Pengadilan Negeri / Niaga / HAM / PHI / Perikanan dan  
Tipikor Medan.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara Dengan Nomor : 263/ PDT .G/ 2014 /  
PN.Mdn.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Hal ini dapat kita ketahui karena negara Indonesia bersendikan atas dasar Pancasila dan UUD 1945 yang dalam penjelasannya ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Di Indonesia terdapat suatu tata hukum yang mengatur tata tertib dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat, dimana segala tingkah laku orang perseorangan maupun yang menyangkut kepentingan masyarakat terikat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dengan demikian akan terjaminlah hak-hak serta kewajiban yang ada pada masyarakat. Seseorang yang merasa haknya dilanggar tidak diperkenankan bertindak sendiri atau main hakim sendiri untuk menyelesaikan sengketa tersebut, tetapi harus melalui prosedur yang benar menurut ketentuan yang berlaku.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki - laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, untuk jangka waktu yang selama mungkin. Disamping itu perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan yang telah dewasa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat kekal dan abadi menuju kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.<sup>2</sup> Perkawinan menyangkut banyak segi yang melibatkan kedua belah

---

<sup>1</sup>Sri.Wardati dan Bambang.Sutiyoso, 2006, *Hukum Acara Paerdata*, Gama media, Jakarta, Hal.34.

<sup>2</sup>Muhammad .Syaiфуudin, Sri.Turatmiyah, Annalisa.Yahanan, 2008, Sinar Grafika, Jakarta,

pihak (*suami-istri*), keturunan mereka dalam garis lurus kebawah dan keatas, harta benda, menyangkut hubungan masyarakat melalui kontak sosial, hubungan hukum melalui kontak negara. Tidak mengherankan bila perkawinan melahirkan berbagai masalah hukum baik perdata maupun pidana yang tidak mungkin dicakup secara keseluruhan pada saat sekarang ini.

Perkawinan secara umum dilaksanakan berdasarkan hukum agama atau hukum adat (*yang juga bercampur dengan hukum agama*). Perkawinan yang tertua di Indonesia adalah berdasarkan Hukum Agama Hindu, Buddha, Islam dan Hukum Adat untuk suku-suku yang tidak menganut Agama Hindu, Buddha dan Islam. Sungguhpun demikian, karena Agama Islam kemudian dianut oleh mayoritas penduduk, maka hukum perkawinan yang banyak diikuti adalah Hukum Islam.<sup>3</sup>

Beragamnya kepentingan antar manusia dapat terpenuhi secara damai, tetapi juga menimbulkan konflik jika tata cara pemenuhan kepentingan tersebut dilakukan tanpa ada keseimbangan sehingga akan melanggar hak-hak orang lain. Dalam perkembangannya, perceraian dalam sebuah ikatan perkawinan tidak dapat dihindari, alasan pengajuan perceraian sangat bervariasi seperti masuknya orang ketiga dalam perkawinan, adanya perbedaan pandangan mengenai kewajiban suami istri dalam rumah tangga, dan seringnya istri ditinggal suami, perubahan peran suami istri, konflik yang berkepanjangan sehingga tidak mungkin lagi kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga itu dapat dipertahankan.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan nilai-nilai yang mengatur hubungan antara suami istri dalam keluarga mulai berubah. Jika memang ada kecenderungan

<sup>3</sup>Mardani, 2012, *Hukum Islam*, Raja Grafindo, Jakarta, Hal.45.

pergeseran nilai, maka formulasi nilai-nilai tersebut dalam bentuk undang-undang perlu ditinjau kembali. Oleh karena itu nampaknya perlu dilihat apakah proses itu benar terjadi dan kalau seandainya terjadi hanya bersifat sementara saja atau sesuatu yang semakin lama semakin cenderung meningkat. Setiap pasangan tidak selamanya dapat menyelesaikan konflik - konflik yang mereka alami, dan mengundang orang yang dianggap lebih tua menjadi penengah belum tentu efektif karena pertimbangannya berbeda. Oleh karena itu mungkin dibutuhkan semacam lembaga yang memberi pelayanan konsultasi yang sungguh-sungguh mengerti perubahan yang terjadi dan tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif saja. Kualifikasi yang sama mungkin juga dibutuhkan oleh orang-orang yang karena pekerjaannya menangani konflik keluarga seperti hakim, pengacara dan sebagainya. Pada kenyataannya perceraian tidak juga dapat dihindarkan, walaupun berbagai usaha dan upaya telah dikerahkan kearah itu. Padahal perceraian sedapat mungkin harus dihindarkan mengingat perbuatan tersebut adalah dilarang dan aib sifatnya kecuali dalam keadaan benar-benar terpaksa. Keterlibatan hukum yang semakin aktif kedalam persoalan-persoalan yang menyangkut perubahan sosial, justru memunculkan permasalahan yang mengarahkan pada penggunaan hukum secara sadar dan aktif sebagai sarana untuk turut menyusun tata kehidupan yang baru tersebut.<sup>5</sup>

Disamping itu, perkembangan dan perubahan yang sangat besar akibat peranan teknologi dan industrialisasi menghendaki agar hukum melakukan adaptasi pada keadaan demikian itu. Akibatnya, hampir semua aspek dalam kehidupan ditemui adanya peraturan-peraturan hukum. Akibatnya lembaga-

lembaga peradilan pada hakekatnya tidak begitu saja dengan mudah mengabulkan gugatan perceraian walaupun alasan-alasan perceraian tersebut telah dipenuhi oleh salah satu pihak. Hakim pada dasarnya berusaha agar kedua belah pihak merenungkan kembali dan disarankan agar sejauh mungkin perceraian dihindarkan karena berakibat luas, apabila keluarga tersebut telah mempunyai keturunan (anak).<sup>6</sup>

Tetapi apabila usaha dan upaya itu gagal, maka dengan terpaksa gugatan tentang perceraian harus diputus dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan. Masalah perceraian ini di dalam peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang lembaga-lembaga yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus perkara tersebut. Bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam, lembaga yang berwenang memeriksa dan memutusnya adalah Pengadilan Agama untuk peradilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama untuk peradilan tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi, sedangkan beragama lain peradilan yang berhak memeriksa adalah Pengadilan Negeri dimana tergugat bertempat tinggal.

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 adalah merupakan hasil produk perundang-undangan nasional, yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kepribadian bangsa Indonesia. Maka hukum agama dan hukum adat yang merupakan hukum yang hidup dan dipertahankan oleh bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian nasional dimana hukum adat yang dapat diterima untuk dimasukkan kedalam undang-undang perkawinan tersebut adalah hukum adat

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Hal.47.

yang dapat menyesuaikan diri serta dapat mengikuti perkembangan zaman menuju kepada negara yang maju dan modern. Di dalam undang-undang tersebut memang tidak tegas digunakan istilah *hukum adat*, namun tidak berarti bahwa undang-undang ini terlepas sama sekali dari *hukum adat*.<sup>7</sup> Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah gugatan lewat pengadilan, dimana hakim akan bertindak sebagai perantara bagi pihak - pihak yang bersengketa, sehingga hak-hak dan kewajiban dari warga negara akan senantiasa terjamin, dengan demikian hukum acara perdata mempunyai arti penting dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal penyelesaian perkara lewat pengadilan maka prosedurnya harus sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.<sup>8</sup>

Hukum acara perdata adalah peraturan yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil. Lebih konkrit lagi tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan dari pada putusannya. Diajukannya suatu perkara di Pengadilan Negeri khususnya dalam perkara perdata oleh penggugat adalah bertujuan untuk mendapatkan keputusan yang adil dan obyektif tentang masalah yang disengketakan. Pada prinsipnya hakim dalam memeriksa suatu perkara, sebelum menjatuhkan keputusannya para pihak yaitu penggugat dan tergugat terlebih dahulu diharuskan memberikan keterangan yang disertai dengan alasan-alasan dan alat-alat bukti untuk menguatkan haknya, atau pun untuk membantah hak orang lain terhadap suatu hal yang disengketakan. Dari alat-alat bukti yang

---

<sup>7</sup>*Ibid*, Hal.47.

diajukan oleh para pihak yang berperkara, hakim dapat menilai tentang kebenaran gugatan atau pun tangkisan para pihak yang berperkara tersebut, sehingga terciptalah keputusan hakim yang adil dan obyektif yang dapat mengakhiri persengketaan. Ini dikenal sebagai azas hukum dalam hukum acara.<sup>9</sup>

Agar sebuah proses persidangan berjalan seimbang, *azas audi et alteram partem* yang dikenal sebagai azas keseimbangan dalam hukum acara perdata, yakni seorang hakim wajib untuk mendengarkan pembelaan dari pihak yang disangka atau di dakwa melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum guna menemukan kebenaran materil suatu perkara yang diadilinya. Hal tersebut dapat juga berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai dasar bila pihak lawan tidak di dengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Jadi dalam pemeriksaan perkara dimuka persidangan harus berlangsung dengan hadirnya kedua belah pihak, kalau satu pihak saja yang hadir maka tidak boleh dimulai dengan pemeriksaan perkara tetapi sidang harus ditunda. Jika *azas* tersebut diikuti dengan kaku maka akan terjadi kekacauan, karena sering terjadi dalam praktek pengadilan, kedua pihak yang berperkara telah dipanggil secara patut untuk hadir pada sidang yang telah ditentukan oleh hakim, tetapi ternyata diantara kedua belah pihak yang berperkara tersebut hanya salah satu pihak saja yang hadir. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, hukum acara perdata memberi jalan keluar dengan memberikan peraturan tentang gugur Pasal124 - Pasal125 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) . Apabila pada hari sidang yang telah ditentukan untuk hadir penggugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun dia telah dipanggil sebanyak dua kali

dengan patut, maka gugatan dianggap gugur dan penggugat berhak mengajukan kembali gugatannya, setelah ia membayar lebih dahulu biaya perkaranya.<sup>10</sup>

Undang – undang mensyaratkan pemanggilan para pihak untuk bersidang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pemanggilan. Hal ini sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 126-127 HIR (*Herzien Indlandsch Reglement / Reglement Indonesia Baru - RIB*) yang berbunyi: “Pengadilan Negeri, sebelum menjatuhkan putusan, dapat memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir dipanggil pada kedua kali datang menghadap pada hari persidangan yang datang, yang diberitahukan oleh ketua kepada yang hadir, untuk siapa pemberitahuan ini berlaku seperti panggilan. Jika tergugat tidak menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain hadir selaku wakilnya, maka pemeriksaan perkara diundur sampai ke hari persidangan lain, sedapat mungkin jangan lama”. Jika setelah melewati 3 (tiga) kali pemanggilan ternyata tergugat tidak hadir maka jatuhlah bagi pihak yang tidak hadir tersebut putusan verstek. Putusan verstek adalah putusan hakim yang bersifat *declaratoir (op tegenspraak)* tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang. Terhadap kondisi verstek ini, tuntutan penggugat tidak berarti serta merta akan dikabulkannya seluruhnya.<sup>11</sup> Perkara, tetap di periksa menurut hukum acara yang berlaku pada Pasal 125 HIR (*Herzien Indlandsch Reglement*) menentukan, bahwa untuk putusan verstek yang mengabulkan gugatan harus memenuhi syarat-syarat seperti petitum tidak melawan hukum dan memiliki cukup alasan. Apabila pada hari sidang yang telah ditentukan untuk hadir, tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah

---

<sup>10</sup>Muhammad. Yahya. Harahap, 2010, *Hukum Acara Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal.12.

dipanggil dengan patut maka hakim dapat memutus dengan putusan verstek. Pembahasan masalah tersebut akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan menentengahkan judul “ **Akibat Hukum Terhadap Putusan Verstek Di Dalam Gugatan Perceraian Dengan Putusan Nomor : 263/ PDT.G/ 2014/ PN.Mdn**”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diuraikan beberapa identifikasi masalah yaitu :

1. Untuk mengetahui pengertian putusan verstek di dalam perkara perceraian.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap putusan verstek di dalam gugatan perceraian dengan Putusan Nomor : 263/PDT.G/2014/PN.Mdn.
3. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan verstek perkara perceraian dengan Putusan Nomor : 263 / PDT.G / 2014 / PN.Mdn.
4. Untuk mengetahui syarat proses acara persidangan.
5. Untuk mengetahui tentang perceraian menurut Agama Buddha.

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Untuk mempermudah penulisan dalam melakukan penelitian ini maka diperlukan pembatasan masalah antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara.
2. Penelitian ini hanya menganalisis kasus suatu putusan dengan nomor :  
263 / PDT.G / 2014 / PN. Mdn.
3. Putusan verstek dapat dijatuhkan di dalam persidangan pertama atau sesudahnya, sesudah tahap pembacaan gugatan sebelum tahap jawaban

tergugat, sepanjang tergugat semuanya belum hadir di dalam persidangan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

padahal telah dipanggil secara resmi dan patut dan dalam hal tergugat lebih tidak hadir di dalam persidangan, maka dapat diputus pula dengan verstek. Dalam putusan verstek pada perkara perceraian, apabila si tergugat dengan kuasanya tidak hadir di dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka hakim dapat menjatuhkan putusan tersebut.

#### 1.4. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana akibat hukum terhadap putusan verstek di dalam gugatan perceraian dengan Putusan Nomor : 263/PDT.G/2014/PN.Mdn?
2. Bagaimana faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan verstek perkara perceraian dengan Putusan Nomor : 263/ PDT.G/ 2014/ PN.Mdn?

#### 1.5. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### 1.5.1. Tujuan Penelitian Umum

1. Untuk melatih mahasiswa dalam mengusahakan pikiran dengan menyatakan ilmiah yang secara tertulis.
2. Untuk syarat sebagai memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Bidang Ilmu Hukum.
3. Untuk memberikan sebuah jawaban dalam pemikiran suatu putusan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

### 1.5.2. Tujuan Penelitian Khusus

1. Untuk mengetahui pengertian dan dasar hukum dari putusan verstek perceraian.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang dikabulkannya terhadap putusan verstek di dalam gugatan perceraian dengan Putusan Nomor : 263/PDT.G/ 2014/PN.Mdn.
3. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan verstek perkara perceraian dengan Putusan Nomor : 263/PDT.G/2014/PN.Mdn.

### 1.6. Manfaat Penelitian :

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :


#### 1.6.1. Manfaat Penelitian Secara Teoritis

- a. Sebagai sumbangsih pemikiran untuk perkembangan Ilmu Hukum Keperdataan mengenai perkara perceraian.
- b. Sebagai menambah keilmuan dengan adanya suatu pemikiran yang terdapat didalam konsep - konsep mengenai akibat hukum dengan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*). Dengan itu dapat dijadikan salah satu bahan untuk melakukan suatu kajian penelitian kedepannya bagi suatu akademis.

#### 1.6.2. Manfaat Penelitian Secara Praktis

- a. Sebagai pengaplikasian keilmuan yang telah dipelajari semasa belajar diperkuliahan dan menerapkannya sebagai sarana pengabdian masyarakat.

- b. Bermanfaat untuk menjadi peneliti yang berkompeten dan berkualitas demi visi misi Universitas Medan Area yaitu maju, berkepribadian, dan berkarakter.
- c. Seharusnya suatu pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan sesuatu perkara tentang tanpa hadirnya tergugat (*verstek*) yang mungkin terjadi dikemudian hari. Sebuah praktisi hukum, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah pemikiran dalam ilmu pengetahuan dan sebagai masukan kepada para pihak dalam menghadapi sesuatu permasalahan tentang adanya putusan verstek. Hal ini juga sangat diperlukan bagi para pihak-pihak yang terkait terutama kepada hakim yang telah menangani suatu permasalahan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Gugatan

Untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata yang terjadi diantara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan ditujukan kepada pihak yang melanggar (*tergugat*) dengan mengemukakan duduk perkara (*posita*) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat (*petitum*).<sup>12</sup>

Surat gugatan dalam arti luas dan abstrak mempunyai satu tujuan ialah menjamin terlaksananya tertib hukum dalam bidang perdata, sedangkan dalam arti sempit adalah suatu tata cara untuk memperoleh perlindungan hukum dengan bantuan penguasa, suatu tata cara yang mengandung suatu tuntutan oleh seseorang tertentu melalui saluran-saluran yang sah, dan dengan suatu putusan hakim ia memperoleh apa yang menjadi "haknya" atau kepentingan yang diperkirakan sebagai haknya.<sup>13</sup>

Gugatan merupakan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang menuntut pemutusan dan penyelesaian pengadilan.<sup>14</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk

---

<sup>12</sup> Gatot. Supramono, 1993, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Alumni, Bandung, Hal.14.

<sup>13</sup> John. Z. Loudoe, 1981, *Beberapa Aspek Hukum Material Dan Hukum Acara Dalam Praktek*, PT. Bina. Aksara. Jakarta, Hal.162-163.

<sup>14</sup> Cik. Hasan. Bisri, 1998, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT. Raja. Grafindo. Persada.

mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).<sup>15</sup>

Menurut Darwin Prinst yang dikutip oleh Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.<sup>16</sup>

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa gugatan adalah suatu permohonan atau tuntutan hak yang disampaikan kepada Pengadilan yang berwenang terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut. Ketika sebuah gugatan sampai di depan sidang pengadilan, maka disitu selalu ada pihak penggugat, tergugat dan perkara yang disengketakan.

### 2.1.1. Jenis – Jenis Gugatan

Dalam perkara perdata terdapat dua jenis gugatan, diantaranya :<sup>17</sup>

#### 1. Gugatan Permohonan (*Voluntair*)

Gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan. Sebagaimana sebutan *voluntair* dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang. No.14. Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang. No.35. Tahun 1999) yang menyatakan :

“Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan

<sup>15</sup> Sudikno. Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Hal.52.

<sup>16</sup> Mulyadi, 1996, *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta, Hal.15-16.

<sup>17</sup> Muhammad. Yahya. Harahap, 2013, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta,

dengan yuridiksi voluntair”.

Ciri-ciri gugatan *voluntair* diantaranya :

- a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata.
- b. Gugatan atau permohonan ini adalah tanpa sengketa.
- c. Tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan.
- d. Para pihak disebut pemohon dan termohon.

## 2. *Gugatan (Contentius)*

Gugatan *contentius* adalah suatu permasalahan perdata yang berbentuk gugatan. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang. No. 14. Tahun 1970 (diubah dengan Undang - Undang. No. 35. Tahun 1999), tugas dan wewenang peradilan selain menerima gugatan *voluntair* namun juga menyelesaikan gugatan *contentius*.

Ciri-ciri gugatan *contentius* diantaranya adalah :<sup>18</sup>

- a. Masalah yang diajukan adalah penuntutan suatu hak atas sengketa antara seseorang atau badan hukum dengan seseorang atau badan hukum yang lain.
- b. Adanya suatu sengketa dalam gugatan ini.
- c. Terdapat lawan atau pihak lain yang bisa ikut diseret dalam gugatan ini.
- d. Para pihak disebut penggugat dan tergugat.

### 2.2.2. Syarat – Syarat Mengajukan Gugatan

Syarat-syarat tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang wajib terdapat dan tercantum dalam gugatan. Pada dasarnya tidak ada aturan yang menetapkan tentang formulasi atau isi gugatan. Akan tetapi, dengan perkembangan praktik, ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas *posita*

dan *petitum* sesuai dengan *system dagvaarding*. Oleh karena itu, tanpa mengurangi penjelasan Soepomo tersebut, akan diuraikan secara rinci hal-hal yang harus diperhatikan dalam surat gugatan :<sup>19</sup>

### **1. Ditujukan Kepada Pengadilan Sesuai Dengan Kompetensi Relatif**

Gugatan, secara formal harus ditujukan dan dialamatkan kepada pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif yang sesuai dalam Pasal 118 HIR :

- 1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.
- 2) Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat orang yang berutang pertama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari Pasal 6 dari *reglemen* tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman.
- 3) Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari pada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang

<sup>19</sup> Prof.R.Soepomo, 1993, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita.

gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu.

- 4) Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.

Apabila gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif :

- a. Mengakibatkan gugatan mengandung cacat formal, karena gugatan disampaikan dan dialamatkan kepada Pengadilan yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.
- b. Dengan demikian, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

## 2. Diberi Tanggal

Ketentuan undang-undang tidak menyebut gugatan harus mencantumkan tanggal. Begitu juga halnya jika surat gugatan dikaitkan dengan pengertian akta sebagai alat bukti, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan :<sup>20</sup>

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Maupun Pasal 1874 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang menyatakan:<sup>21</sup>

“Yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan

<sup>20</sup> Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

tulisan-tulisan yang lain, dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Dengan penandatanganan sebuah tulisan dibawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuhan cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut dihadapan pejabat yang bersangkutan. Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud”.

Tidak menyebutkan tentang pencantuman tanggal pada akta tersebut, namun demi menjamin kepastian hukum atas pembuatan dan penandatanganan surat gugatan sebaiknya dicantumkan tanggal. Hal ini terkait apabila suatu saat ada permasalahan tentang penandatanganan gugatan yang berhubungan dengan tanggal maka bisa segera terselesaikan.

### **3. Ditandatangani Penggugat Atau Kuasa**

Penandatanganan gugatan dengan jelas disebut sebagai syarat formal suatu gugatan dalam Pasal 118 ayat 1 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) yang menyatakan :<sup>22</sup>

“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123 HIR, kepada Ketua Pengadilan

Negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya”.

Apabila seseorang penggugat tidak mampu melakukan penandatanganan, maka tanda tangan bisa digantikan dengan cap jempol. Menurut St.1919-776 cap jempol atau cap ibu jari tangan bisa disamakan dengan tanda tangan (*Handtekening*), akan tetapi agar benar-benar sah sebagai tanda tangan harus dipenuhi syarat yaitu cap jempol tersebut harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (Camat, Hakim, atau Panitera).

Apabila hakim menemukan cap jempol yang belum dilegalisir dalam surat gugatan, maka:<sup>23</sup>

- a. Hakim menyatakan gugatan cacat formal, atas alasan cap jempol tidak dilegalisir.
- b. Hakim memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melegalisir dahulu.

#### **4. Identitas Para Pihak**

Penyebutan identitas dalam gugatan merupakan syarat formal keabsahan gugatan. Gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebutkan identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Identitas para pihak yang disebut dalam gugatan diantaranya adalah:

- a. Nama lengkap.
- b. Umur.
- c. Agama.
- d. Pekerjaan.
- e. Alamat atau Tempat Tinggal.

---

<sup>23</sup> Muhammad. Yahya. Harahap, 2013, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, *Op.Cit.*, Hal.53.

## 5. *Posita*

*fundamental petendi* berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*Grondslag Van De Lis*).<sup>24</sup> *Posita* berisi tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugatan. Mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan *posita* ada dua teori :<sup>25</sup>

### a. *Substantierings Theorie*

Dalam teori ini dinyatakan, suatu gugatan tidak cukup hanya menyebutkan dasar hukum yang menjadi tuntutan, tetapi harus disebutkan pula kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut (*Feitelijke Gronden*). Misalnya, bagi penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, selain menyebutkan sebagai pemilik, ia juga diharuskan untuk membuktikan atau menyebutkan asal-usul pemilikan benda tersebut. Misalnya, karena membeli, warisan dan sebagainya.

### b. *Individualiserings Theorie*

Dalam teori yang kedua ini suatu gugatan cukup disebutkan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan (*Rechts Gronden*), tanpa harus menyebutkan dasar atau sejarah terjadinya hubungan tersebut, karena hal ini dapat dikemukakan dalam sidang-sidang yang akan datang dan disertai dengan pembuktian. Misalnya, bagi penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, ia cukup menyebutkan sebagai

<sup>24</sup> Sudikno. Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, *Op.Cit.*, Hal.35.

<sup>25</sup> Jeremies.Lemek, 1993, *Penuntut Membuat Gugatan*, Liberty, Yogyakarta, Hal.1.

pemilik, sedangkan pembuktian atau penyebutan asal-usul benda tersebut bisa dilakukan dalam sidang di pengadilan.

Dalam pelaksanaannya kedua teori tersebut tidak bisa dipisah dan berdiri sendiri-sendiri. Sehubungan dengan itu, posita yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur :<sup>26</sup>

a. Dasar hukum

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan antara penggugat dan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.

b. Dasar fakta

Memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau berhubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat dan penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.

6. *Petitum*

Syarat formulasi gugatan yang lain adalah *petitum*. *Petitum* adalah tuntutan yang diminta oleh penggugat agar dikabulkan oleh hakim. Bagian ini berisi pokok tuntutan penggugat, berupa diskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang dibebankan kepada tergugat.

---

<sup>26</sup> Muhammad. Yahya. Harahap, 2013, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, *Op.Cit.*,Hal.58.

Macam-macam bentuk *petitum* diantaranya :<sup>27</sup>

a. Bentuk tunggal

*Petitum* disebut berbentuk tunggal, apabila deskripsi yang menyebut satu persatu pokok tuntutan, tidak diikuti dengan susunan deskripsi *petitum* lain yang bersifat *subside*. *Petitum* tunggal tidak boleh berbentuk kompositur atau *ex aequo et bono* saja, tetapi harus berbentuk rincian satu persatu.

b. Bentuk alternatif

*Petitum* bentuk alternatif dapat diklasifikasi dalam dua bentuk yaitu :<sup>28</sup>

1. *Petitum primair* dan *petitum subsidair* sama-sama dirinci satu persatu dengan rincian yang saling berbeda. Misalnya, pada angka 1 dan 2 *petitum primair* penggugat meminta agar dinyatakan sebagai pemilik yang sah, dan menghukum tergugat untuk menyerahkan barang tersebut kepada penggugat yang diikuti tuntutan ganti rugi. Sedangkan pada angka 1 dan 2 *petitum subsidair* penggugat meminta dinyatakan sebagai pemilik barang, dan meminta agar tergugat dihukum untuk membayar harga barang.
2. *Petitum primair* dirinci, diikuti dengan *petitum subsidair* berbentuk kompositur atau *ex aequo et bono*. Dalam hal ini sifat subsidernya tidak mutlak, hakim bebas mengambil seluruh atau sebagian tuntutan primer dan mengesampingkan *ex aequo et bono*.

## 2.2. Pengertian Putusan Verstek

Istilah *Verstek* berasal dari bahasa Belanda yang artinya pernyataan bahwa tergugat tidak hadir pada waktu sidang Pengadilan yang pertama, walaupun

<sup>27</sup>*Ibid*, Hal.63.

tergugat atau juru kuasanya telah dipanggil dengan patut. Tidak hadirnya tergugat dapat berakibat bahwa Hakim akan mengambil keputusan supaya tergugat dipanggil untuk kedua kalinya, atau gugatan dikabulkan dengan putusan *verstek* kecuali jika ternyata bahwa gugatan itu tidak beralasan atau melawan hak.

Pengertian putusan *verstek* secara yuridis diatur dalam Pasal 125 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Pasal 149 RBg (*Rechtreglement Voor de Buitengewesten*) yang menyebutkan “Apabila pada hari sidang pertama yang telah ditentukan itu tergugat tidak hadir, dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir, padahal tergugat sudah dipanggil dengan patut oleh juru sita, maka gugatan itu dikabulkan dengan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*), kecuali jika gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan”.<sup>29</sup>

Telah dipanggil secara patut artinya bahwa yang bersangkutan telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut undang-undang. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita dengan membuat berita acara pemanggilan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau wakilnya yang sah, dengan memperhatikan tenggang waktu yang kecuali dalam hal yang sangat perlu, tidak boleh kurang dan tiga hari kerja.

Dalam Pasal 126 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Pasal 150 RBg (*Rechtreglement Voor de Buitengewesten*) disebutkan bahwa “ Dalam hal tersebut pada kedua Pasal tersebut diatas, sebelum menjatuhkan putusan pengadilan dapat memerintahkan, supaya pihak yang tidak hadir dipanggil sekali lagi supaya hadir pada hari sidang yang lain, pemberitahuan itu sama dengan panggilan baginya”.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Prof.R.Soepomo, 1993, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, *Loc. Cit.*, Hal.33.

<sup>30</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio, 1971, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal.83.

Berdasarkan Pasal 126 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Pasal 150 RBg (*Rechtreglement Voor de Buitengewesten*) tersebut diatas maka dalam hal ini Majelis Hakim masih bisa memerintahkan untuk memanggil sekali lagi tergugat yang tidak hadir itu supaya hadir pada sidang yang telah ditetapkan pada hari berikutnya, dan Majelis Hakim akan menyatakan sidang ditunda. Penundaan sidang itu dilakukan dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang patut diperhatikan misalnya perkara itu sangat penting, terlambatnya tergugat hadir karena tempat tinggal sangat jauh, dan lain-lain. Dalam hal penundaan sidang, pemberitahuan dan sidang berikutnya bagi penggugat sama dengan panggilan.

Tentang pengertian *verstek*, Soepomo menyatakan “*Verstek* adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir meskipun ia menurut hukum acara harus datang *Verstek* itu hanya dapat dikenakan, jikalau tergugat tidak datang pada hari sidang pertama”.<sup>31</sup>

Subekti dan Tjitrosoedibio memberikan defenisi *Verstek* yaitu “Putusan Pengadilan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat”.<sup>32</sup>

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata memberikan defenisi *Verstek* adalah pernyataan, bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang. *Verstek* hanya dapat dinyatakan apabila pihak tergugat kesemuanya tidak datang menghadap pada sidang yang pertama, dan apabila perkara diundurkan juga pihak tergugat kesemuanya tidak datang menghadap lagi.<sup>33</sup> Sedangkan Abdulkadir Muhammad dalam bukunya “Hukum Acara Perdata

<sup>31</sup> Prof.R.Soepomo, 1993, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, *Loc. Cit.*,Hal.34.

<sup>32</sup>Subekti dan Tjitrosoedibio, 1971, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal.83.

<sup>33</sup>Retnowulan.Sutantio dan Iskandar.Oeripkartawinata, 1986, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Cet.V, Mandar.Maju, Bandung, Hal.16.

Indonesia” memberikan defenisi yaitu *Verstek* adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama. Jika pada hari sidang berikutnya (*sidang kedua*) sesudah ada penundaan, tergugat masih tidak hadir juga, hakim tetap menjatuhkan putusan *verstek* (*verstek vonnis*), (*default judgment*), karena pada hakekatnya tergugat itu belum pernah hadir. Acara yang berlangsung pada sidang pertama tanpa hadirnya pihak tergugat disebut acara *verstek* (*verstek procedur*).<sup>34</sup>

Apabila tergugat atau para tergugat pada sidang yang pertama hadir dan pada sidang-sidang yang berikutnya tidak hadir, atau apabila tergugat dan para tergugat pada sidang pertama tidak hadir lalu hakim mengundurkan sidang berdasarkan Pasal 126 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Pasal 150 RBg (*Rechtreglement Voor de Buitengewesten*), pada sidang yang kedua ini tergugat atau para tergugat hadir dan kemudian pada sidang-sidang berikutnya tidak hadir lagi, maka perkara akan diperiksa menurut acara biasa dan putusan dijatuhkan secara *contradictoir*.

Jika dalam pemeriksaan tersebut ada seseorang atau lebih tergugat dan sekian banyak tergugat tidak pernah hadir dalam sidang pemeriksaan perkara yang bersangkutan, terhadap tergugat atau beberapa tergugat yang tidak pernah itu tidak boleh dijatuhi putusan *verstek*, melainkan harus putusan *contradictoir*.

Apabila tergugat tidak hadir pada sidang pertama, tetapi secara tertulis ia mengajukan jawaban yang berisi tangkisan bahwa Pengadilan Negeri yang bersangkutan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara itu harus memutuskan lebih dahulu apakah tangkisan itu dapat diterima atau tidak. Untuk itu Majelis Hakim perlu

<sup>34</sup>Abdulkadir.Muhammad, 1992, *Hukum Acara Perdata*, Citra.Aditya.Bakti, Bandung, Hal.97.

mendengar keterangan dari pihak penggugat lebih dulu setelah itu Majelis Hakim baru dapat mengambil kesimpulan apakah berwenang memeriksa perkara itu atau tidak. Jika ternyata Pengadilan Negeri yang bersangkutan tidak berwenang memeriksa perkara itu, berarti tangkisan tergugat dapat diterima dan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian pokok perkara itu tidak perlu dipertimbangkan lagi. Jika ternyata Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara tersebut, berarti tangkisan tergugat ditolak, dan gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadir tergugat (*verstek*), kecuali kalau gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan. Berkenaan dengan uraian ini, Pasal 125 ayat 2 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Pasal 149 ayat 2 RBg (*Rechtreglement Voor de Buitengewesten*) mengatur mengenai tangkisan yang diajukan oleh tergugat dalam surat jawabannya.<sup>35</sup>

Sehubungan dengan putusan *verstek* yang diambil oleh Majelis Hakim berdasarkan Pasal 125 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Pasal 149 RBg (*Rechtreglement Voor de Buitengewesten*), perlu diperhatikan apakah gugatan itu melawan hukum, bahwa tergugat tidak hadir pada sidang pertama gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, jika gugatan itu tidak beralasan, maka tergugat tidak hadir pada sidang pertama, gugatan harus dinyatakan ditolak.

Dalam hal ini Abdulkadir Muhammad menyatakan “Gugatan melawan hukum (*onrechtmatige vordering*)” artinya gugatan yang tidak sesuai dengan peraturan hukum atau tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan hukum. Gugatan tidak beralasan artinya dasar gugatan yang berupa kejadian material (*fundamentum petendi, posita*) tidak ada hubungannya dengan tuntutan

(*petitum*).<sup>36</sup> Putusan “tidak diterima” dan putusan “ditolak” mempunyai perbedaan yang besar sekali, artinya mempunyai konsekuensi yuridis yang sangat berlainan. Dalam putusan “tidak dapat diterima” pada dasarnya pokok perkara (*pokok gugatan*) itu belum diperiksa sama sekali, karenanya masih dapat diajukan ke Pengadilan. Tetapi putusan “ditolak” pada dasarnya pokok perkara telah diperiksa, karenanya sekali sudah diputus oleh Hakim tidak dapat diajukan lagi.

Dalam putusan *verstek*, dimana gugatan penggugat dikabulkan dan tergugat yang dikalahkan maka pihak tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*), sedangkan putusan *verstek* yang mana penggugat yang dikalahkan maka pihak penggugat dapat mengajukan banding.

Dari uraian diatas dapatlah diketahui “bahwa putusan *verstek* tidak selalu mengalahkan tergugat, mungkin juga penggugat yang dikalahkan, apabila gugatan itu tidak beralasan atau gugatan melawan hukum”.

Pada hakekatnya penjatuhan *verstek* itu sendiri adalah untuk merealisasikan asas *audi et alteram partem*, yang mana pihak-pihak yang berperkara sama-sama diperhatikan dan berhak atas perlakuan yang sama di depan Pengadilan.

### 2.2.1. Jenis – Jenis Putusan

Di dalam putusan pengadilan dibedakan atas 2 (dua) macam (Pasal 185 ayat 1 HIR atau Pasal 196 ayat 1 RBg), yaitu :<sup>37</sup>

#### 1. Putusan Sela (*tussenvonniss*)

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan

<sup>36</sup>*Ibid*, Hal.99.

<sup>37</sup>Bambang ,Sugeng.A.S.,S.H.,M.H.dan Sujayadi.S.H, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana. Prenada. Media. Group, Jakarta, Hal.87.

pemeriksaan perkara. Misalnya, putusan sela Pengadilan Negeri terhadap eksepsi mengenai tidak berwenangnya Pengadilan untuk mengadili suatu perkara.

Dalam Pasal 190 ayat 1 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) atau Pasal 201 ayat 1 RBg (*Rechtreglement Voor de Buitengewesten*) menentukan bahwa :

“Putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama permintaan banding terhadap putusan akhir”.

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal beberapa putusan sela, yaitu :<sup>38</sup>

- 1) Putusan *preparatoir* yaitu putusan persidangan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir, misalnya keputusan hakim untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi.
- 2) Putusan *interlocutoir* yaitu keputusan hakim dengan mana sebelum dijatuhkan keputusan, diperintahkan mengadakan pemeriksaan dahulu, yang dapat mempengaruhi bunyinya keputusan terakhir, misalnya tentang mendengar saksi, mengambil sumpah, pemeriksaan buku, pemeriksaan ahli dan lain-lain. Bedanya diantara keputusan *preparatoir* dan keputusan *interlocutoir*, terutama terlihat di dalam pengaduan, banding, dan kasasi. Jikalau terhadap keputusan *preparatoir*, banding itu baru dapat diajukan sekalian dengan banding terhadap keputusan terakhir, maka banding terhadap keputusan *interlocutoir* dapat segera diajukan, kecuali jika hakim menetapkan lain.
- 3) Putusan *incidentieel* yaitu keputusan atas sesuatu perselisihan, yang tidak begitu berhubungan dengan pokok perkara, misalnya keputusan atas tuntutan supaya lawan di dalam perkara mengadakan jaminan terdahulu yang

dinamakan “*cautio*” (*cautio judicatum solvi*), begitupun keputusan yang membolehkan seseorang ikut serta di dalam suatu perkara :<sup>39</sup>

a) *Voeging* (menyertai) yaitu suatu mekanisme masuknya pihak ketiga ke dalam suatu perkara perdata yang masih berlangsung yang mana posisi pihak ketiga tersebut berada dalam posisi tergugat. Biasanya *voeging* ini dilakukan oleh pihak ketiga apabila kepentingannya “terganggu” akibat gugatan dari pihak penggugat. Ciri-ciri *voeging* sebagai berikut :

- 1) Sebagai pihak yang berkepentingan dan berpihak kepada pihak tergugat.
- 2) Adanya kepentingan hukum untuk melindungi dirinya sendiri yaitu membela salah satu yang bersengketa.
- 3) Memasukkan tuntutan terhadap pihak-pihak yang berperkara.

b) *Vrijwaring* (ditarik sebagai penjamin) yaitu suatu perbuatan hukum yang dilakukan pihak tergugat untuk menarik pihak ketiga dalam perkara perdata guna menjamin kepentingan tergugat dalam menghadapi gugatan penggugat. Ciri-ciri *vrijwaring* sebagai berikut :

- 1) Merupakan penggabungan tuntutan.
- 2) Salah satu pihak yang bersengketa (tergugat) menarik pihak ketiga ke dalam sengketa.
- 3) Keikutsertaan pihak ketiga, timbul karena dipaksa dan bukan karena kehendaknya.

c) *Tusschenkomst* yaitu masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara perdata sebagai pihak yang berkepentingan untuk membela kepentingannya sendiri. Untuk melawan kepentingan kedua belah pihak (penggugat dan tergugat

yang sedang berperkara). Pihak ketiga yang ingin masuk dalam rangka *tusschenkomst* diharuskan untuk mengajukan permohonan ke Majelis Hakim yang nantinya akan diputuskan boleh tidaknya masuk melalui mekanisme putusan sela. Ciri-ciri *tusschenkomst* sebagai berikut :

- 1) Sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dan berdiri sendiri.
  - 2) Adanya kepentingan untuk mencegah timbulnya kerugian kehilangan haknya yang terancam.
  - 3) Melawan kepentingan kedua belah pihak yang berperkara.
  - 4) Dengan memasukkan tuntutan terhadap pihak-pihak yang berperkara (penggabungan tuntutan).
- 4) Putusan *provisioneel* yaitu putusan yang menjawab tuntutan *provisi* itu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Misalnya, dalam perkara perceraian, sebelum perkara pokok diputuskan, istri minta dibebaskan kewajiban untuk tinggal bersama dengan suaminya.

## 2. Putusan Akhir (*eindvonnis*)

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Putusan akhir menurut sifat amarnya (diktumnya) dapat dibedakan atas 3 (tiga) macam, sebagai berikut :<sup>40</sup>

1. Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Misalnya, putusan hakim yang

<sup>40</sup> Bambang .Sugeng.A.S.,S.H.,M.H.danSujayadi.S.H, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana. Prenada. Media. Group, Jakarta, *Op .Cit .*, Hal.87-88.

menghukum tergugat untuk mengosongkan rumah dan tanah yang menjadi objek sengketa kepada penggugat yang di menangkan dalam putusan.

2. Putusan *constitutif* adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum. Misalnya, pemutusan perkawinan (putusan perceraian), putusan yang membatalkan suatu perjanjian, menyatakan pailit.
3. Putusan *Declaratoir* yaitu putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah. Misalnya, bahwa seorang anak menjadi anak angkat yang sah dari orang tua angkatnya atau penetapan seseorang menjadi ahli waris yang sah dari si pewaris, perjanjian antara penggugat dan tergugat dinyatakan sah menurut hukum.

### 2.3. Syarat Proses Acara Persidangan

Syarat acara persidangan verstek terhadap penggugat terdapat dalam bagian pengguguran gugatan berdasarkan Pasal 124 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*). Sedangkan yang akan dibicarakan dalam uraian ini adalah verstek terhadap tergugat. Menurut Yahya. Harahap<sup>41</sup> sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara garis besar syarat sahnya penerapan acara verstek kepada tergugat, merujuk kepada ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) atau Pasal 78 RV (*Reglement op de Rechtvordering*). Bertitik tolak dari Pasal tersebut, dapat dikemukakan syarat-syarat sebagai berikut :

#### 1. *Tergugat Telah Dipanggil dengan Sah dan Patut.*

Tergugat tata cara panggilan yang sah dan patut telah dibahas tersendiri dalam ruang lingkup pemanggilan. Namun demikian, sekedar ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut :

---

<sup>41</sup> Muhammad. Yahya. Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata*, Cct. IV. Sinar. Grafika, Jakarta, Hal.383.

### **a. Yang Melaksanakan Pemanggilan Juru Sita**

Hal itu ditegaskan dalam Pasal 388 jo (*Juncto*) dan Pasal 390 ayat 1 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*). Menurut Pasal itu, yang diwajibkan menjalankan panggilan adalah juru sita Pengadilan Negeri. Jika pihak yang hendak dipanggil berada diluar yurisdiksi relatif yang dimilikinya, panggilan dilakukan berdasarkan Pasal 5 Rv (*Reglement op de Rechtvordering*), yaitu mendelegasikan kepada juru sita yang berwenang di daerah hukum itu.<sup>42</sup>

### **b. Bentuknya dengan Surat Panggilan**

Berdasarkan Pasal 390 ayat 1 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), Pasal 2 ayat 3 Rv (*Reglement op de Rechtvordering*) panggilan dilakukan dalam bentuk :<sup>43</sup>

- a) Surat tertulis yang disebut surat panggilan atau *relaas* panggilan (*bericht, report*).
- b) Panggilan tidak sah dalam bentuk lisan (*oral*) karena secara teknis yustisial, sangat sulit atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga dapat merugikan kepentingan tergugat.

Sejauh mana cakupan makna surat tertulis, dapat dipedomani ketentuan Pasal 2 ayat 3 Rv (*Reglement op de Rechtvordering*), yaitu meliputi telegram dan surat tercatat. Bahkan khusus mengenai panggilan dalam perkara perceraian. Berdasarkan Pasal 27 PP.No.9.Tahun 1975, dapat dilakukan melalui media cetak atau mass media pada umumnya.

<sup>42</sup> *Ibid*, Hal.384.

<sup>43</sup> *Ibid*, Hal.384.

### c. Cara Pemanggilan yang Sah

Kategori cara pemanggilan yang sah, digariskan dalam Pasal 390 ayat 1 dan 3 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) atau Pasal 6 ke-7Rv (*Reglement op de Rechtvordering*) sebagai berikut :<sup>44</sup>

#### a. Tempat tinggal tergugat diketahui :

1. Disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri (*in person*) atau keluarganya.
2. Penyampaian dilakukan di tempat tinggal atau tempat domisili pilihan.
3. Disampaikan kepada Kepala Desa, apabila yang bersangkutan dan keluarga tidak ditemukan juru sita di tempat kediaman.

#### b. Tempat tinggal tidak diketahui :

1. Juru Sita menyampaikan panggilan kepada Walikota atau Bupati dan.
2. Walikota atau Bupati mengumumkan atau memaklumkan surat juru sita itu dengan jalan menempelkan pada pintu umum kamar sidang Pengadilan Negeri.

#### c. Pemanggilan tergugat yang berada di luar negeri

Cara pemanggilan dalam kasus seperti ini, tidak diatur dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan RBg(*Rechtreglement Voor de Buitengewesten*). Oleh karena itu, dalam praktik dipedomani ketentuan Pasal 6-8 Rv (*Reglement op de Rechtvordering*). Tetapi ketentuan ini pun telah dimodifikasi dalam bentuk melalui jalur diplomatik. Jika tempat tinggal tergugat diluar negeri tidak diketahui, tata cara panggilan tunduk kepada ketentuan Pasal 390 ayat 3 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*).

<sup>44</sup>*Ibid*, Hal.384.

d. Pemanggilan terhadap tergugat yang meninggal

Tata caranya berpedoman kepada ketentuan Pasal 390 ayat 2 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Pasal 7 Rv (*Reglement op de Rechtvordering*) sebagai berikut :

- a) Apabila ahli waris dikenal, panggilan ditujukan kepada semua ahli waris tanpa menyebut identitas mereka satu persatu dan panggilan disampaikan di tempat tinggal almarhum pewaris.
- b) Apabila ahli waris tidak dikenal, panggilan disampaikan melalui Kepala Desa di tempat tinggal terakhir almarhum pewaris.

**d. Jarak Waktu Pemanggilan dengan Hari Sidang**

Supaya panggilan sah dan patut, harus berpedoman kepada Pasal 122 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) atau Pasal 10 Rv (*Reglement op de Rechtvordering*). Pasal tersebut mengatur jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang sebagai berikut :<sup>45</sup>

- a. Dalam keadaan normal, digantungkan pada faktor jarak tempat kediaman tergugat dengan gedung Pengadilan Negeri :
  1. 8 (delapan) hari, apabila jaraknya tidak jauh.
  2. 14 (empat belas) hari, apabila jaraknya agak jauh dan.
  3. 20 (dua puluh) hari, apabila jaraknya jauh.

b. Dalam keadaan mendesak

Menurut Pasal 122 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), dalam keadaan mendesak jarak waktunya dapat dipersingkat, tetapi tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari. Apabila pemanggilan belum sah, kemudian tergugat tidak datang

<sup>45</sup> *Ibid*, Hal.385.

memenuhi panggilan sidang, Hakim tidak dibenarkan melakukan pemeriksaan dengan acara *verstek*. Putusan *verstek* yang dijatuhkan dalam kasus seperti itu dianggap cacat hukum, sebagaimana yang ditegaskan Putusan MA. No. 838K/Pdt/1975. Putusan *verstek* yang dijatuhkan tidak tepat, karena ternyata pemanggilan terhadap tergugat belum sempurna.

## 2. Tidak hadir tanpa alasan yang sah.

Syarat yang kedua, tergugat tidak datang menghadiri panggilan sidang tanpa alasan yang sah (*default without reason*). Syarat ini ditegaskan dalam Pasal 123 ayat 1 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) sebagai berikut :<sup>46</sup>

- 1) Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa atau.
- 2) Tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa yang bertindak mewakilinya.
- 3) Padahal tergugat telah dipanggil dengan patut, tetapi tidak menghiraukan dan menaati panggilan tanpa alasan yang sah.
- 4) Dalam kasus seperti itu, Hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan *verstek*, yaitu putusan diluar hadir tergugat.

Jadi, apabila tergugat *in person* atau wakilnya tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan di sidang Pengadilan yang ditentukan, padahal telah dipanggil dengan patut, kepada tergugat dapat dikenakan hukuman berupa penjatuhan putusan *verstek*. Persyaratan seperti itu dikenal juga dalam “acara luar hadir”. Hakim dapat menjatuhkan “putusan tanpa hadir” apabila tergugat tidak datang baik secara langsung atau pun oleh kuasa hukumnya. Ketentuan ini digantungkan pada syarat kuasa hukum tergugat dan tergugat menolak dan menerima pemberitahuan dari petugas :

<sup>46</sup>John. J. Cound, 1985, *cs Civil Procedure : Cases and Materials*, West Publishing, St.Paul.Minn, Hal.792.

### a. Penerapan Alasan Yang Sah

Pasal 125 ayat 1 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), tidak mengatur tentang hal ini. Akan tetapi, bertitik tolak dari pendekatan kepatutan dihubungkan dengan prinsip persidangan yang adil (*fair trial*), tidak adil menghukum tergugat dengan putusan *verstek*, apabila ketidakhadirannya disebabkan alasan yang masuk akal (*commonsense*) secara objektif. Berdasarkan alasan itu, praktik peradilan mengembangkan (*enlarge*) penerapan ketidakhadirannya dengan cara mengaitkannya dengan faktor alasan yang sah. Dengan demikian, jika ketidakhadiran tergugat berdasarkan alasan yang sah yang secara objektif diterima akal sehat maka dalam pergaulan masyarakat, tidak dibenarkan menerapkan acara *verstek*. Seperti pada kasus yang dikemukakan diatas, ketidakhadiran tergugat sebagai berikut :<sup>47</sup>

- a) Disebabkan tergugat sedang bertugas ke Bandung melaksanakan perintah atasan, dan.
- b) Hal itu telah diberitahukan secara tertulis oleh istri maupun atasan tergugat. Dalam kasus ini, secara objektif dan akal sehat ketidakhadirannya menghadiri sidang, dianggap memenuhi kriteria alasan yang sah. Bahkan dalam keadaan yang demikian, beralasan pula tidak menyuruh kuasa untuk mewakilinya karena tergugat sendiri tidak berada di tempat sehingga mengalami kesulitan menunjuk kuasa yang tepat dan dipercaya.
- c) Pada umumnya alasan yang dianggap sah (*reasonable*) antara lain:<sup>48</sup>
  1. Karena sakit yang dikuatkan keterangan dokter.

<sup>47</sup>*Ibid*, Hal.386.

<sup>48</sup>*Ibid*, Hal.386.

2. Berada diluar kota atau luar negeri yang di dukung dengan surat keterangan dari pihak yang kompeten untuk itu.
3. Sedangkan melaksanakan tugas menjalankan perintah atasan yang tidak dapat ditinggalkan.

Sedemikian rupa sifatnya dan keadaan yang dialami atau dihadapi, sehingga membuat tergugat benar-benar secara objektif, berada dalam keadaan imposibilitas memenuhi panggilan sidang.

### ***b. Yang Berwenang Menilai Alasan***

Yang berhak dan berwenang menilai, apakah alasan yang dikemukakan tergugat dapat diterima atau tidak, adalah hakim. Penggugat oleh mengajukan pendapat bahwa alasan itu tidak sah secara objektif, dan meminta kepada hakim untuk menerapkan acara *verstek*. Meskipun demikian, yang berhak dan berwenang penuh menilai dan mempertimbangkan alasan tersebut adalah hakim. Ukuran yang dijadikan patokan adalah pendekatan objektif dan masuk akal, dihubungkan dengan prinsip *fair trial*, yaitu melaksanakan proses peradilan yang jujur sejak awal sampai akhir penyelesaian.<sup>49</sup>

### ***3. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi.***

Berdasarkan Pasal 125 ayat (2) jo (*Juncto*). Pasal 121 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), hukum acara memberi hak kepada tergugat mengajukan eksepsi kompetensi (*exceptie van onbevoegdheid*), baik absolut berdasarkan Pasal 134 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), atau relatif berdasarkan Pasal 133 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*). Apabila tergugat tidak mengajukan eksepsi seperti itu, kemudian tergugat tidak memenuhi panggilan sidang berdasarkan

<sup>49</sup>*Ibid*, Hal.387.

alasan yang sah, hakim dapat langsung menyelesaikan perkara berdasarkan acara *verstek*. Sebaiknya, meskipun tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, tetapi dia menyampaikan jawaban tertulis yang berisi eksepsi kompetensi, yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang menghadiri perkara secara absolut atau relatif sebagai berikut :

- a. Hakim tidak boleh langsung menerapkan acara *verstek*, meskipun tergugat tidak hadir memenuhi panggilan.
- b. Dengan adanya eksepsi tersebut, tidak perlu dipersoalkan alasan ketidakhadiran, karena eksepsi menjadi dasar alasan ketidakhadiran. Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi, proses pemeriksaan yang mesti dilakukan hakim menurut Pasal 125 ayat (2) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), sebagai berikut :<sup>50</sup>

**a. \*Wajib Lebih Dahulu Memutus Eksepsi**

Kalau tergugat mengajukan eksepsi kompetensi dan atas pengajuan itu dia tidak hadir di persidangan, tata tertib yang harus dipedomani hakim :

1. Tidak boleh langsung menerapkan acara *verstek* dengan jalan menjatuhkan putusan *verstek*.
2. Tindakan yang dapat dilakukan hakim :
  - a) Mendengar tanggapan penggugat atas eksepsi yang diajukan tergugat.
  - b) Berbarengan dengan itu, memeriksa dan memutus eksepsi tersebut.

---

<sup>50</sup> *Ibid*, Hal.387.

### ***b. Eksepsi Dikabulkannya Pemeriksaan Berhenti***

Apabila eksepsi dikabulkan, berarti Pengadilan Negeri menyatakan diri tidak berwenang mengadili. Dalam hal demikian, Pengadilan Negeri harus :

- a. Menjatuhkan putusan akhir, bukan putusan sela.
- b. Diktum putusan :
  1. Menyatakan diri tidak berwenang mengadili.
  2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
- c. Selanjutnya menghentikan dan mengakhiri pemeriksaan terhadap pokok perkara. Terhadap putusan pengabulan eksepsi kompetensi, langsung terbuka upaya banding. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang.No. 20.Tahun 1947, bahwa putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara, dianggap sebagai putusan akhir. Oleh karena itu, terhadapnya dapat diajukan banding.<sup>51</sup>

### ***c. Eksepsi Ditolak, Dilanjutkan dengan Acara Verstek***

Jika eksepsi kompetensi yang diajukan tergugat ditolak, berarti :

- a. Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara
- b. Penolakan dituangkan dalam bentuk putusan sela (*interlocutory*) dengan amar putusan :
  1. Menolak eksepsi tergugat dan.
  2. Menyatakan berwenang mengadili perkara.
- c. Berbarengan dengan penolakan itu :
  1. Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dan.

---

<sup>51</sup> Prof.R.Soepomo, 1993. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, *Op. Cit.*, Hal.34.

2. Pemeriksaan dilakukan dengan acara *verstek* dengan menjatuhkan putusan *verstek*.

Cara ini yang ditegaskan dalam kalimat terakhir Pasal 125 ayat (2) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*). Apabila eksepsi ditolak (tidak diterima) oleh Hakim, Pengadilan Negeri mengambil putusan mengenai pokok perkara.<sup>52</sup>

Pasal 125 ayat 1 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) menentukan, bahwa untuk putusan *verstek* yang mengabulkan gugatan diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut :<sup>53</sup>

1. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.
2. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap.
3. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut.
4. Petitum tidak melawan hak.
5. Petitum beralasan.

Syarat-syarat tersebut diatas harus satu persatu diperiksa dengan seksama, baru apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, putusan *verstek* dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan. Apabila syarat 1, 2, dan 3 dipenuhi, akan tetapi petitumnya ternyata melawan hak atau tidak beralasan, maka meskipun mereka diputus dengan *verstek*, gugat ditolak.

Namun apabila syarat 1, 2, dan 3 terpenuhi, akan tetapi ternyata ada kesalahan formil dalam gugatan, misalnya gugatan dianjurkan oleh orang yang tidak berhak,

<sup>52</sup> *Ibid*, Hal.34.

<sup>53</sup> Retnowulan, Sutantio dan Iskandar, Oeripkartawinata, 2005, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar. Maju, Bandung, Hal.26.

kuasa yang menandatangani surat gugat ternyata tidak memiliki surat kuasa khusus dari pihak penggugat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>54</sup>

Erfaniah Zuhriah<sup>55</sup> mengemukakan putusan verstek yang diatur dalam Pasal 125 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), Pasal 196 – 197 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), Pasal 148 – 153 RBg (*Rechtreglement Voor de Buitengewesten*), Pasal 207 – Pasal 208 RBg (*Rechtreglement Voor de Buitengewesten*), Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 1947, dan SEMA Nomor 09 Tahun 1946. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.
2. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.
3. Tergugat tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi mengenai kewenangan.
4. Penggugat hadir dipersidangan, dan.
5. Penggugat mohon keputusan.

#### 2.4. Kerangka Pemikiran

A. Seperti telah diuraikan diatas, pemeriksaan perkara verstek harus memenuhi berbagai kualifikasi, dimana kualifikasi tersebut tidak terpenuhi maka gugatan dapat ditolak (*setelah pemeriksaan pokok perkara tersebut*) atau *NO (Niet Ontvankelijke Verklaard / diluar pokok perkara)*. Dengan satu alasan dikabulkannya putusan verstek adalah bahwa gugatan “bersandarkan hukum” dan “beralasan”. Bersandarkan hukum artinya

<sup>54</sup> *Ibid*, Hal.26.

<sup>55</sup> Erfaniah. Zuhriah, 2008, *Peradilan Agama Indonesia*, Press.Uin, Malang, Hal.275.

apabila peristiwa sebagai dasar tuntutan (*Posita / Fundamentum Petendi*), membenarkan tuntutan (*Petitum*). Gugatan beralasan dengan arti suatu peristiwa yang diajukan membenarkan tuntutan. Dalam hal ini tuntutan dikabulkan, maka terdapat 2 (dua) yaitu :

1. Ada kalanya hakim (harus) mengabulkan seluruh gugatannya
2. Hakim (boleh) mengabulkan sebagian gugatannya

Apabila gugatan melawan hukum dan ketertiban atau kesusilaan (*unlawfull*), tidak beralasan (*no basic reason*) sesuai dengan putusan M.A. Reg.No:239K/Sip/1968, maka gugatan tersebut harus dinyatakan di *NO (Niet Ontvankelijke Verklaard /diluar pokok perkara)* dan apabila penggugat tidak dapat mengajukan alat bukti yang memperkuat dalil gugatan penggugat, maka gugatan ditolak (Putusan Positif, menghilangkan \* penggugat untuk mengajukan gugatan kembali karena *nebis in idem* berdasarkan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

B. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum seperti hak dan kewajiban.<sup>56</sup>

C. Perceraian yang merupakan tindakan yang seharusnya dihindari dan dapat dicegah, oleh karena perkawinan yang putus dengan cara itu tidak menyenangkan bagi semua pihak, tidak hanya suami, istri, dan anak-anak bila ada tetapi juga bagi keluarga kedua belah pihak perkawinan yang

<sup>56</sup><http://Pengertian.akibat.hukum,ahmad.rifai//blogger.com>.(diakses pada tanggal 07-01-2018, pukul : 14.00.Wib).

tidak harmonis bila dibiarkan berlarut-larut maka akibatnya juga tidak baik, maka Undang-Undang Perkawinan No.01 Tahun 1974 penjelasan Pasal 39 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah No.09 Tahun 1975 Pasal 19 diatur alasan yang dapat dipergunakan untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian:<sup>57</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (*dua*) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (*lima*) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lainnya.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

D. Gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penguasa pada Ketua Pengadilan dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak yang lain sebagai tergugat.<sup>58</sup> Perkataan *contentiosa*, berasal dari bahasa latin yang berarti penuh semangat bertanding atau berpolemik. Itu

<sup>57</sup>Ibid, Hal.78.

sebabnya penyelesaian perkara yang mengandung sengketa, disebut yurisdiksi *contentiosa* yaitu kewenangan peradilan yang memeriksa perkara yang berkenaan dengan masalah persengketaan antara pihak yang bersengketa. Dan dasar hukum gugatan diatur dalam Pasal 118 ayat (1) (*Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*).

## 2.5. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu permasalahan yang diajukan penulis dan belum tentu jawaban itu sepenuhnya benar, untuk itu penulis memberikan beberapa hipotesis atas permasalahan yang ada sebagai berikut :

1. Pengakhiran suatu persoalan yang diserahkan pada Pengadilan ialah untuk menyelesaikannya dengan diberikannya putusan dari Pengadilan, akan tetapi putusan dari persidangan bukanlah satu-satunya untuk menyelesaikan suatu perkara. Putusan pernyataan dari Hakim sebagai Pejabat Negara yang diberi wewenang untuk mengakhiri suatu sengketa antara para pihak. Ketentuan yang mengharuskan adanya pertimbangan Hakim Pengadilan ditentukan dalam Pasal 195 RBg (*Rechtreglement Voor de Buitengewesten*) dan Pasal 184 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) yang menyatakan “Keputusan Hakim harus memuat secara singkat dan jelas tentang apa yang dituntut serta jawabannya, begitu pula tentang dasa-dasar keputusan dan akhirnya Putusan Pengadilan Negeri mengenai gugatan pokoknya serta biaya para pihak yang hadir pada waktu putusan diucapkan”. Keputusan Hakim yang termuat dalam suatu putusan dibagi dua yaitu pertimbangan mengenai duduk perkara atas peristiwa dan juga mengenai pertimbangan mengenai duduk perkara berdasarkan hukumnya. Mengenai peristiwa dan duduknya perkaranya merupakan tugas

dari pihak yang mengemukakan dan membuktikannya dalam persidangan dengan menghadirkan atau menyediakan alat bukti, sedangkan mengenai hukumnya merupakan tugas para hakim. Pengambilan keputusan oleh hakim harus berdasarkan musyawarah majelis yang bersifat rahasia.

2. Putusan Verstek adalah kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus suatu perkara meskipun tergugat dalam perkara tersebut tidak hadir di persidangan pada tanggal yang telah ditentukan menjatuhkan putusan tersebut dijatuhkan tanpa bantahan. Sementara, jika tergugat hadir pada sidang yang telah ditentukan. Putusan semacam itu tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya proses pemeriksaan, karena pada prinsipnya setiap orang yang diajukan sebagai tergugat mempunyai hak untuk mengajukan pembelaan diri. Suatu putusan verstek hanya dapat dijatuhkan dengan syarat tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan juga tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi (*Kewenangan Pengadilan*). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 126 -127 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*).

3. Akibat hukum terhadap putusan verstek di dalam gugatan perceraian dengan Putusan Nomor : 263/ PDT.G / 2014 / PN.Mdn, sebagai berikut :
- a. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir.
  - b. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan verstek.
  - c. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
  - d. Menghukum tergugat membayar biaya perkara.

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian

#### 3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan dalam menyelesaikan Proposal skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis mengarah pada penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>59</sup>

Jenis penelitian yang dibutuhkan bersumber dari data sekunder melalui studi dokumen (*library research*). Data sekunder dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mengadakan penilaian terhadap hasil-hasil penelitian. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, yang terdiri atas :<sup>60</sup>

#### a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Peraturan-Peraturan terdiri dari : Undang - Undang. No. 01. Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f. PP. No. 09. Tahun 1975, Undang - Undang Hukum Perdata Indonesia dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan.

#### b. Bahan hukum sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa rancangan undang-undang, hasil - hasil penelitian, dan pendapat pakar hukum atau doktrin.

---

<sup>59</sup>Salim dan Erlies.Septiana.Nurbana, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja.Grafindo.Persada, Jakarta, Hal.12.

<sup>60</sup>*Ibid*, Hal.35.

### c. Bahan hukum tersier

Data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan berupa pengertian atau arti kata terhadap data primer maupun data sekunder diatas. Adapun data tersier dalam penulisan skripsi ini adalah diambil melalui kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, serta ensiklopedia sebagaimana yang telah tertuang dalam sub bab kerangka konseptual diatas.

#### 3.1.2.Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian mengenai akibat hukum terhadap putusan verstek di dalam gugatan perceraian. Dengan demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.<sup>61</sup>

#### 3.1.3.Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan. Pengadilan. No. 8. Medan Sumatera Utara dan kasus tersebut juga diselesaikan di Pengadilan Negeri Medan.

<sup>61</sup>Amirudin dan Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja. Grafindo. Persada, Jakarta, Hal.24.



### 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*Library research*) metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah seperti peraturan-peraturan tentang keperdataan.
2. Studi dokumen (*field research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi kasus putusan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu akibat hukum terhadap putusan verstek di dalam gugatan perceraian berdasarkan Putusan Nomor : 263/PDT .G/2014/PN.Mdn.

### 3.3. Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini, selanjutnya dianalisis dengan studi dokumen menggunakan teknik analisis kualitatif, yakni dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh secara rasional dan obyektif, yang diatur, diurutkan dan dikelompokkan dengan memberikan kode dan mengkategorikan, kemudian menggambarkan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lain yang diteliti agar dapat menggambarkan fenomena tertentu secara lebih konkret dan terperinci. Selanjutnya diberikan interpretasi melalui kaidah-kaidah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan dan menghasilkan penelitian setelah itu menarik kesimpulan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat dari penelitian ini adalah :

1. Akibat hukum dari putusan di luar hadirnya tergugat (*verstek*) baik terhadap Penggugat maupun tergugat adalah bersifat mengikat kedua belah pihak jika terhadap putusan *verstek* pihak yang dikalahkan tidak mengadakan upaya perlawanan (*verzet*) dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) karena itu putusan harus dilaksanakan sepenuhnya bagi penggugat maupun tergugat sesuai dengan yang diputuskan dengan Hakim atau Pengadilan tersebut. Berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor : 263/ PDT.G/ 2014/ PN.Mdn, bahwa ANTONY NG (penggugat) dan SURYANI TAN (tergugat) yaitu sebagai suami istri, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 januari 2005 dihadapan pemuka agama Buddha, bernama Lim Tjai Sun di Vihara Buddha Lima Sakti Gang Amat LK.VIII.No.45 Titi Kuning dan perkawinan tersebut telah di daftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan. Sesuai kutipan Akta Perkawinan No.956 Tahun 2005 tanggal 14 september 2005, sehingga perkawinan penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah menurut hukum. Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah 9 (sembilan) tahun membina rumah tangga, namun dari perkawinan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak. Pada awal perkawinan penggugat dan tergugat sebagai suami istri terjalin hubungan yang bahagia dan harmonis, sehingga mencerminkan

keluarga yang bahagia sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Undang - Undang.No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Beberapa tahun setelah penggugat dan tergugat menikah, namun hubungan antara penggugat dan tergugat semakin tidak harmonis, hal mana disebabkan sering terjadi miskomunikasi maupun perbedaan pendapat sebagai suami istri dalam rumah tangga. Akibat kurangnya komunikasi dan sering terjadi perbedaan pendapat tersebut, maka mulai menimbulkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat. Atas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, penggugat selaku suami selalu berusaha bersabar dan menasehati tergugat, namun keadaan perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat akhirnya telah pisah rumah dan pisah ranjang selama lebih 1 (satu) tahun. Bahwa gugatan dalam perkara ini telah diajukan pada Pengadilan Negeri Medan, agar menyatakan perkawinan tersebut antara penggugat dan tergugat sah bercerai.

2. Faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan verstek perkara perceraian dengan putusan nomor : 263/ PDT.G/ 2014/ PN.Mdn yaitu sebelum memutuskan perkara dengan verstek biasanya hakim mempertimbangkan dari keabsahan panggilan yang disampaikan kepada tergugat dan alasan ketidakhadirannya. Kemudian hakim memeriksa kesesuaian antara posita dan petitum penggugat serta gugatan tersebut beralasan atau tidak. Jika gugatan itu tidak beralasan, berarti apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak. Dalam hal ini yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan

Negeri Medan dalam pokok perkara nomor: 263/ PDT.G/ 2014/PN.Mdn, dimana hakim mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat yang mana telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil dan kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap persidangan, dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah.

## 5.2.Saran

1. Putusan *verstek* yang diputuskan kepada Majelis Hakim di dalam persidangan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena tidak adanya upaya hukum dari kedua belah pihak hendaknya dilaksanakan dengan kesadaran hukum yang tinggi dan penuh tanggung jawab dengan para pihak atau lembaga yang berwenang tersebut.
2. <sup>9</sup>Seharusnya setelah dilakukannya pemanggilan secara patut terhadap tergugat dan tergugat tidak hadir, maka hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui semua alasan-alasan yang diajukan oleh penggugat dan menganggap telah melepaskan haknya artinya bahwa tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada hakim serta melihat dari faktanya atau peristiwa dari dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh penggugat, sehingga tepatlah bila hakim memutuskan suatu *verstek* perkara tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amirudin dan Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang.Sugeng.A.S.,S.H.,M.H.danSujayadi.S.H,2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Cik.Hasan.Bisri, 1998, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT.Raja.Grafindo.Persada, Jakarta.
- Cst.Kansil, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum II*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Erfaniah.Zuhriah, 2008, *Peradilan Agama Indonesia*, Press.Uin, Malang.
- Gatot.Supramono, 1993, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Alumni, Bandung.
- John.Z,Loude, 1981, *Beberapa Aspek Hukum Material Dan Hukum Acara Dalam Praktek*, PT.Bina.Aksara, Jakarta.
- Jeremies.Lemek, 1993, *Penuntut Membuat Gugatan*, Liberty, Yogyakarta.
- John.J.Cound, 1985, *cs Civil.Procedure:Cases and Materials*,West.Publishing, St.Paul.Minn.
- Muhammad.Syaifuudin, Sri.Turatmiyah, Annalisa.Yahanan, 2008, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardani, 2012, *Hukum Islam*, Raja Grafindo, Jakarta.

- Muhammad.Yahya.Harahap, 2010, *Hukum Acara Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mulyadi, 1996, *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta.
- Prof.R.Soepomo, 1993, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Prof.Surbekti.S.H, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT.Intermasa, Jakarta.
- Retnowulan.Sutantio dan Iskandar.Oeripkartawinata, 1986, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Cet.V, Mandar.Maju, Bandung.
- Sri.Wardati dan Bambang.Sutiyoso, 2006, *Hukum Acara Perdata*, Gama media, Jakarta.
- Sudikno.Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, 1971, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- SalimdanErlies.Septiana.Nurbana,2013,*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Raja.Grafindo.Persada, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang .Nomor .01. Tahun 1974 Tentang Perkawinan

PP. No. 09 tahun 1975 Tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wet Boek*)

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Perdata (*HIR / Herzien Indlandsch Reglement*).

### C. Situs Internet / Web Site

[Http://lawfile.blogspot.com](http://lawfile.blogspot.com).

[Http://Pengertian.akibat.hukum,ahmad.rifai//blogger.com](http://Pengertian.akibat.hukum,ahmad.rifai//blogger.com).

[Http://\(Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat\) \\_ Legal Akses.com](http://(Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat) _ Legal Akses.com).

[Http://Mimbar.Buddha.Mahaveitra.com](http://Mimbar.Buddha.Mahaveitra.com).

